

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KONTEKS PENGHASILAN ISTRI
LEBIH BESAR DIBANDING SUAMI
(Analisis Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010)**

¹Sawitri, ²Mochamad Mansur
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119

ABSTRAK

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila keduanya bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta bersama terhadap penghasilan istri lebih besar dibanding suami dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta analisa bahan hukum menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pembagian harta bersama dalam Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010 menjadi $\frac{3}{4}$ bagian untuk istri dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk suami karena tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan terakhir, saran dari penelitian ini penulis berharap agar masyarakat melakukan bimbingan sebelum pernikahan agar tidak ada lagi adanya perceraian.

Kata Kunci : Pembagian, Harta Bersama, Penghasilan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu Langkah penting dalam kehidupan. Dengan melaksanakan perkawinan berarti satu dari tahapan kehidupan seorang telah terpenuhi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹.

Perkawinan juga perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat yang maju (*modern*) budaya perkawinan maju, luas dan terbuka².

Perkawinan bukanlah perjanjian biasa, selain berisi pandangan hidup kebiasaan pernikahan mengadakan janji yang sangat kuat yang dilandasi cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan damai (*sakinah*), oleh karena itu ikatan suami istri begitu mudah memutuskannya dan tidak sepatutnya ada pada pihak-pihak yang mau merusak dan menghancurkannya³. Sedangkan tidak selamanya keimanan dan lapang dada bisa

mempertahankan hubungan suami istri bila muncul pertentangan-pertentangan yang sangat muncak oleh karenanya suami istri itu kadang-kadang lalai mengikuti petunjuk-petunjuk Allah tersebut dan terperosok ke lembah pertengkaran yang hebat diantara suami istri dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta yang paling dibenci oleh Allah yaitu putusnya hubungan perkawinan⁴.

Mengenai putusnya perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Bab VII Pasal 38. Pasal ini menyatakan perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara perceraian dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 162⁵.

Hukum Islam memberikan hak kepada masing-masing suami istri untuk mempunyai harta benda secara perseorangan yang tidak dapat diganggu oleh orang lain. Seorang suami yang meminta harta melalui warisan dan usaha tanpa keterlibatan istri, karenanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta tersebut. Demikian juga dengan seorang istri, juga berhak menguasai secara utuh harta yang diterima dari pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa terlibat suaminya. Harta yang dimiliki oleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan dan menjadi hak yang tidak akan bercampur ketika terjadi perkawinan⁶.

Secara umum menurut Pasal 33 dan

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Academia tazza, Yogyakarta, 2013, hal. 21

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal.1.

³Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, Teras, Yogyakarta, 2008, hal. 2-3

⁴Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 26

⁵Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (suatu Pengantar)*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hal. 61

⁶Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2005, hal. 129

Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “suami istri wajib hormat-menghormati, saling setia dan mencintai, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengankemampuannya”.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut:

- a. KUHPerdara Pasal 119, menyatakan “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.
- b. KHI Pasal 85, menyatakan “Adanya harta bersama didalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh KHI dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97⁷.

Kenyataan hukum atau perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang muncul dalam masyarakat sehingga menyulitkan

penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber lain seperti doktrin, traktat, yurisprudensi, hukum tidak tertulis atau kebiasaan⁸.

Dalam penyelesaian harta bersama di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian antara suami istri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang menguntungkan, dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil. Dan dalam prakteknya bila terjadi perceraian diantara suami istri biasanya harta bersama dibagi dua dengan pembagian yang sama rata, hal ini dapat dilihat dimana Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya dalam pemeriksaan kasasi selalu menentukan bahwa pembagian secara 50:50 atau setengah-setengah⁹.

⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 272.

⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 15

⁹Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 34

Sebagaimana fakta di atas, penulis menemukan salah satu putusan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/2010 yang amarnya kurang lebih bahwa antara penggugat dan tergugat adalah semula suami istri yang kemudian melakukan perceraian karena suatu sebab. Dengan dilatar belakangi gaji istri lebih dominan tinggi. Setelah terjadinya perceraian muncul masalah harta bersama dimana sesuai ketentuan yang berlaku harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa melihat siapa yang mendapatkan. Dan apabila terjadinya perceraian maka harta tersebut harus dibagi 2 antara suami dan istri, yaitu setengah-setengah. Namun yang terjadi dalam kasus pembagian harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/2010 majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara tersebut dengan jumlah bagian $\frac{1}{4}$ untuk suami dan $\frac{3}{4}$ untuk istri¹⁰. Dikarenakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil kerja keras istri. Sedangkan suami tidak pernah membawa atau menggunakan hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suami dianggap tidak pernah menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga jika ketentuan mengenai pembagian harta bersama secara sama rata diterapkan pada perkara tersebut, maka akan menghilangkan unsur keadilan dalam penegakkan hukum¹¹.

Dari uraian diatas, pembagian harta bersama ini sangat menarik untuk dibahas, karena hukum harta bersama ini kurang mendapat perhatian yang seksama dari para ahli hukum. Selain itu, masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat

besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri apabila keduanya bercerai. Maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KONTEKS PENGHASILAN ISTRI LEBIH BESAR DIBANDING SUAMI (Analisis Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010)”**.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicari kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹².

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah menelaah seluruh regulasi atau ketentuan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹³. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi

¹⁰Edi Riadi, *Pembagian Harta Bersama Putusan MA No Registrasi 266 K/AG/2010*.

¹¹Dinda Suryo Febyanti, 2002, *Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol. 2 No. 1, hal. 16

¹²Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.35.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.136.

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Pengertian harta bersama sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Salah satu pengertian harta bersama adalah harta milik bersama suami istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam perkawinan, seperti jika seseorang menghibahkan uang, atau barang lain kepada suami istri, harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua yang dijadikan satu, semuanya tersebut bisa dikategorikan harta bersama. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf (f) menyatakan bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”¹⁵.

Dalam masyarakat Islam yang terdapat adat istiadatnya tidak ada pemisahan antara harta suami istri, maka harta pencarian suami bercampur baur dengan harta hasil pencarian istri. Dalam rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol, dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah terjadi akad nikah, dianggap harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta itu. Dalam rumah tangga seperti ini, tanpa mengecilkkan arti suami sebagai seorang kepala rumah tangga, masalah pembelanjaan juga sudah tidak

dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhinya¹⁶.

Pada dasarnya harta bersama telah diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta bersama merupakan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Berdasarkan pasal ini, dapat dipahami, pengertian harta bersama adalah harta benda suami istri secara bersama-sama, atau suami yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Jadi, sudah jelas dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama¹⁷. Sedangkan Pasal 37 menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum yang lain.

Dalam KUHPerdata (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang meliputi tiga bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut Undang-Undang Pasal 119-123, bagian kedua tentang Pengurusan Harta Bersama Pasal 124-125 dan bagian ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya Pasal 126-138.

Pasal 119 pada BW menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri. Dengan demikian, perkawinan menyebabkan meleburnya harta suami istri sebagai harta persatuan. Seluruh harta dari masing-masing suami

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.24.

¹⁵Linda Firdawaty, 2016, *Filosofi Pembagian Harta Bersama*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 8 No. 1, hal. 90.

¹⁶ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal. 61

¹⁷ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, USU Pres, Medan, 2011, hal. 65

istri, baik yang mereka bawa sebelum perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan bersama dari suami istri. Persatuan bulat kekayaan suami istri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri¹⁸. Dengan demikian bagi mereka yang patuh kepada BW mengenai persatuan harta benda adalah bersifat memaksa, yang berarti setelah perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain¹⁹.

Kedudukan suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan mereka seimbang baik dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Di samping itu, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Kewajiban bersama suami istri menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah, yaitu saling menghormati, mencintai, dan memberi bantuan baik secara lahir maupun batin. Mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan juga saling memberi kehormatan²⁰.

Pembagian harta bersama sama rata hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan kontribusi yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami istri berhak atas setengah harta bersama adalah berdasarkan peran yang dilakukan baik oleh suami maupun istri, sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kebahagiaan keluarga.

Keadaan istri tidak bekerja di luar, tetapi masih memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan keluarga, seperti mengurus rumah tangga, berbelanja menyediakan suami, menjaga anak, dan sebagainya, maka istri tersebut layak untuk mendapatkan hak setengah harta bersama. Karena status istri yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga sama pentingnya dengan suami bekerja di luar rumah tangga. Sebaliknya, ketika istri bekerja, sedangkan suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai patner istri, suami tidak ikut banting tulang dan tidak pula mengurus rumah tangga, pembagian harta bersama sama rata tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. Karena istri berhak mendapatkan bagian harta bersamayang lebih banyak dari suami apabila mempunyai peran yang lebih besar dari suami selama dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan dalam hal tersebut maka kontribusi dalam perkawinan dapat mempengaruhi besaran porsi yang didapatkan dalam pembagian harta bersama²¹.

Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang bukan agar tidak terjadi perceraian, pembagian harta bersama dapat dengan mudah diselesaikan. Dengan jalan ini, perselisihan antara suami istri tidak perlu berkepanjangan. Apalagi harus memecahkan persoalan-persoalan lain yang berkenan dengan pemutusan hubungan perkawinan mereka. Untuk itulah, perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi siapa saja, tidak memandang harta, jabatan, atau kekuasaan.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan

¹⁸ Kholil Nawawi, 2013, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1 No. 1, hal.5.

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 26.

²⁰ Abraham Lombogia, 2014, *Pembebanan Hak Tanggungan Atas Harta Bersama Suami dan Istri*

Dihubungkan Dengan UU No 1 Tahun 1974, Lex Privatum, Vol. 2 No. 3, hal. 86.

²¹ M Beni Kurniawan, 2018, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 11 No. 1, hal. 45

masing-masing suami istri. Artinya perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian atau kematian. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka akan jelas dibedakan mana yang merupakan harta bersama yang perlu dibagi sama rata²².

Pembagian harta bersama dengan menitik beratkan yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber aturan oleh para hakim Pengadilan Agama Indonesia, yang pertama pembagian dalam cerai hidup bahwa suami istri masing-masing berhak mendapat sama rata dari harta bersama apabila perkawinan pecah karena perceraian. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, yaitu saling memberi dan menerima. Dalam sebuah rumah tangga, hal penting adalah kesepakatan, bahwasegara kenikmatan dan kerugian yang ditimbulkan dalam pengurusan rumah tangga harus ditanggung bersama. Atas dasar pemikiran ini, maka harta yang diperoleh itu dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana yang paling banyak berperan dalam mendapatkannya²³. Kedua pembagian dalam cerai mati, dalam hal ini terdapat cerai mati tanpa anak yaitu jika suami mati meninggalkan istri tanpa anak, maka ada yang berpendapat bahwa harta bawaan suami maupun harta bersama jatuh menjadi warisan janda yang ditinggalkan. Seorang janda berhak untuk menguasai dan menikmati selama dia belum kawin dengan lelaki lain. Dari uraian tersebut dapat diketahuibahwa dalam menghadapi kasus harta bersama dalam suatu perkawinan yang tidak dikaruniai anak, apabila perkawinan cerai karena salah satu meninggal dunia, lebih baik segera

lakukan pembagian antara pihak yang masih hidup dengan ahli waris pihak yang meninggal tanpa mempersoalkan pihak mana yang lebih dulu meninggal, selanjutnya cerai mati ada anak yaitu Pembagian harta bersama dalam keadaan cerai mati ada anak bolehdikatakan tidak menimbulkan permasalahan yaitu dibagi sama rata antara janda atau dua dan ahli waris (anak). Harta bersama tetap menjadi utuh di bawah kekuasaan suami atau istri. Padahal ini akan menimbulkan bahaya bagi anak-anak dikemudian hari, yaitu apabila suami atau istrinya menikah lagi.

Ketiga pembagian dalam perkawinan poligami yaitu Dalam perkawinan poligami terbentuk beberapa porsi harta bersama. Artinya, tergantung pada berapa banyak istri yang dikawini oleh suami. Terwujudnya harta bersama terhitung mulai tanggal perkawinan dilangsungkan. Artinya, tiap porsi harta bersama terhitung mulai tanggal perkawinan dilangsungkan dan berakhir dengan putusnya perkawinan. Masing-masing harta bersama tersebut terpisah dan berdiri sendiri, artinya, dalam perkawinan poligami tidak ada penggabungan antara harta satu dengan harta lainnya, sehingga harta Bersama antara suami dengan istri pertama, kedua, dan seterusnya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Tidak ada bedanya dalam hal pembagiannya, yaitu masing-masing suami istri berhak atas bagian sama rata dalam harta bersama. Hanya saja dalam perkawinan poligami terlebih dahulu harus dipisahkan hartanya dan sejak kapan lahirnya harta bersama tersebut. Sehingga dalam pembagiannya tidak ada saling tumpang tindih dan terjadi perebutan harta bersama antara istri yang satu dengan istri yang lainnya dan berujung pada suatu sengketa²⁴.

Dalam hukum Islam, tidak dilarang

²² Bernadus Nagara, 2016, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UUNO 1 Tahun 1974*, Lex Crimen, Vol. 5 No. 7, hal. 54.

²³ Panal Herber Limbong Dkk, 2022, *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama*

Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat ini Di Indonesia, Universitas Darma Agung, Medan, Jurnal Retentum, Vol. 3 No. 1, hal. 224

²⁴*Ibid.* hal.57.

bagi seorang istri yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melanggar syariat Islam. Pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak swasta atau pemerintah, siang atau malam selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat dan selama suami istri dapat memelihara tuntunan agama serta dapat menghindari dampak negatif dari pekerjaan itu terhadap diri dan lingkungannya²⁵. Hak dan kewajiban istri berkarir sebenarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban pada umumnya, hanya saja hendaknya tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menjelaskan hak dan kewajiban istri secara spesifik.

Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010

Duduk perkara kasus pembagian harta bersama ini adalah penggugat merupakan istri sah dari tergugat, perkawinan dilangsungkan pada tanggal 8 April 1995 dengan kutipan akta nikah No. 35/35/iv/1995. Dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah mempunyai dua orang anak yaitu Lalang Nur Prabangkara 13 tahun dan Saraswati Nur Diwangkara 10 tahun. Setelah pernikahan para pihak tinggal di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun. Setahun kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat dengan pertimbangan kesulitan dalam pengasuhan anak. Memasuki usia ke 13 tahun mulai terjadi percecokan dan sulit untuk dirukunkan kembali. Percecokan semakin sering terjadi sejak penggugat menjalankan tugas belajar di luar kota, dan penggugat dihalang-halangi untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Pada tanggal 9 November 2008 penggugat keluar dari

rumah bersama anak perempuan dan pembantu rumah tangga karena diusir oleh tergugat, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah.

Penggugat bekerja sebagai tenaga pengajar untuk mencukupi kebutuhan keluarga, karena sejak tahun 1997 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, meskipun tergugat bekerja tetapi penggugat tidak pernah mengetahui peruntukan dan penggunaan penghasilan tergugat. Dari perkawinan penggugat dan tergugat telah menghasilkan harta bersama sebagai berikut :

1. Satu bidang tanah pertanian SHM Nomor 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor 00326/2008 luas 1.587 m^2 terletak di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
2. Satu bidang tanah pertanian SHM Nomor 1133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor 0032/2008 luas 1.524 m^2 terletak di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
3. Sebidang tanah SHM Nomor 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor 03436/Bangunharjo luas 265 m^2 terletak di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul.
4. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atas tanah tersebut SHM Nomor 01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor 09639/1997 luas 145 m^2 terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.
5. Sebuah mobil kijang Nopol AB 1781 Z.
6. Sebuah sepeda motor legenda Nopol AD 4802 EV.
7. Sebuah sepeda motor supra fit warna metalik.
8. Kulkas satu pintu merk Nasional.
9. TV 29 inci merk Samsung.
10. Meja makan kayu jati 1 set.

²⁵M Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2011, hal. 653

11. Kursi jati risban.
12. Rak buku kayu lima buah.
13. Tempat tidur jati besar 2 m x 1,8 m.
14. 1 buah sofa.

Pembagian Harta Bersama Terhadap Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/2010 Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010 yang memberikan bagian istri $\frac{3}{4}$ dan bagian suami $\frac{1}{4}$, dengan pertimbangan bahwa mantan suaminya tidak punya pekerjaan tetap, tidak memberikan nafkah selama belasan tahun, tidak taat beragama serta memiliki moral yang kurang baik seperti mabuk-mabukan, sementara seluruh harta bersama diperoleh oleh istri. Dari sini bisa dilihat, pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Kasasi dengan memberikan porsi lebih besar kepada mantan istri dari pada mantan suami adalah dalam kerangka menegakkan keadilan. Moral suami yang tidak taat beragama dan tidak memberikan nafkahnya selama belasan tahun sehingga menjadi faktor pengurang bagian dari harta Bersama²⁶.

Pembagian porsi sama rata terhadap harta bersama tidak lagi mutlak diterapkan berdasarkan bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengukur nilai keadilan dalam kasus pembagian harta bersama adalah dengan melihat seberapa besar peran salah satu pihak dalam memberikan kontribusi terhadap bagian harta bersama. Jika dalam konteks kemajuan sekarang, peran istri lebih besar dalam memberikan kontribusi, maka bagian istri akan mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan suami, peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus istri yang bekerja untuk membantu keuangan rumah tangga patut untuk

dipertimbangkan oleh para hakim dalam membagi posisi harta bersama. Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat disimpangi dengan menggunakan *contra legem* (bertentangan dengan hukum).

Dalam kasus ini, penerapan ketentuan bagi sama rata harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam untuk masing-masing suami istri belum tentu memenuhi rasa keadilan. Kewajiban untuk membagi sama rata seperti dalam Kompilasi Hukum Islam diatas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri.

Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai peran dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya terjadi jika suami istri sama-sama bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja, maka dalam hal ini tidak terdapat harta bersama, dan pada dasarnya semua dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri²⁷.

Mahkamah Agung dalam perkara ini telah melakukan ijtihad yang progresif dengan mengesampingkan kaidah yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa masing-masing pihak suami istri mendapatkan setengah dari harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Hakim tidak menerapkan pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, karena bertolak belakang dengan rasa keadilan jika diterapkan dalam perkara ini. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah

²⁶Hasbi Hasan, 2011, *Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 3 No. 2, hal. 161.

²⁷Liky Faizal, 2015, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Ijtima' iyya, Vol. 8 No. 2, hal. 94.

untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan kepada kedua belah pihak²⁸.

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum acara perdata Islam yang menjadi kewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Dalam hal ini hakim harus mampu mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk terciptanya peradilan yang sederhana, biaya ringan dan cepat. Salah satu teknik yang digunakan hakim dan juga merupakan salah satu tugas hakim yaitu mengkualifisir, yaitu menganalisis fakta-fakta untuk dipilih mana yang terbukti dan mana yang tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian dipilih-pilih lagi mana yang merupakan fakta hukum dan yang bukan fakta hukum. Fakta hukum tersebut kemudian dicari hubungan hukumnya. Mengkualifisir bertujuan untuk menetapkan putusan yang tepat.

Terkait keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar social, keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain, keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai, keadilan dan tatanilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda, sebagai hubungan seorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai, ketidakadilan dalam hubungan social terkait erat dengan nkeserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak adil²⁹.

Apabila dikaitkan pada perkara gugatan pembagian harta bersama juga mempertimbangkan unsur keadilan bagi

para pihak. Putusan di Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.BTL yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Hingga akhirnya diperiksa paada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010. Pada perkara tersebut hingga tingkat akhir di MA, pembagian harta bersama diputus dengan pembagian $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami. Dengan demikian aspek keadilan hukum pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama menitik beratkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebajikan dalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati dan keadilan serta finalitas tersebut merupakan kerangka ideal hukum. Menurut pemaham peneliti bahwa pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama, menunjukkan bahwa dalam hal ini ingin menciptakan adanya suatu keadilan yang tentunya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat³⁰.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan bahwa pembagian harta bersama masing-masing suami istri mendapat setengah, tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan dalam perkawinan belum tentu dirasa adil.

Pembagian harta bersama sama rata bagi suami dan istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan

²⁸Nurnazli, 2019, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*, UIN Raden Intan Lampung, hal. 134.

²⁹ Dinda Suryo Febyanti, 2022, *Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan*, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1, hal. 19

³⁰ Ibid, h.21.

kelangsungan hidup keluarga. Yang dimaksud peran di sini tidak didasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran, bahwa suami sebagai pencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami tidak bekerja, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan kelangsungan keluarga, seperti mengurus rumah tangga, menjemput dan mengantar anak maupun istri, bahkan berbelanja dan menyediakan makan dan minum ketika istri bekerja, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak setengah dari harta Bersama. Meskipun demikian, pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara pembagian harta bersama dalam penghasilan istri lebih besar dibanding suami tersebut sudah mempertimbangkan aspek kualifikasi Secara berimbang yaitu berdasarkan aspek ontology hukum dan aspek epistemology hukum.

Metode penemuan hukum dalam Putusan Nomor 266 K/AG/2010 dapat dianalisis dengan teori penemuan hukum oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

1. Metode Interpretasi

Metode ini digunakan terhadap suatu peristiwa konkret yang telah ada hukumnya, namun aturan tersebut tidak jelas sehingga perlu dilakukan penafsiran dengan metode tertentu.

2. Metode Argumentasi

Metode ini digunakan dalam hal aturan hukumnya ada tetapi tidak lengkap, maka untuk melengkapinya diperlukan metode argumentasi atau penalaran hukum.

3. Metode Penemuan Hukum Bebas

Metode ini digunakan bagi peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan hukumnya, yaitu membentuk pengertian-pengertian hukum. Dalam hal ini hakim tidak mengikuti atau berpijak pada hukum tertulis tetapi teks-teks hukum digunakan sebagai alat untuk menemukan

pemecahan suatu peristiwa konkret.

Metode interpretasi dan argumentasi merupakan metode yang berpijak dari aturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan metode penemuan hukum bebas lebih kepada kebebasan hakim dalam penyelesaian perkara, apakah dirinya memakai aturan hukum positif atau menyimpangnya. Singkatnya, hakim ketika mempertimbangkan hukumnya telah beri'tikad baik sehingga akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan kepatutan³¹.

Dalam penemuan hukum bebas, bukan berarti peradilan yang tidak terikat Undang-Undang atau hukum positif. Pada kasus ini, Undang-Undang dan hukum positif merupakan alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang menurut hukum tepat dan tidak perlu harus sama dengan penyelesaian sesuai Undang-Undang atau hukum positif.

Dengan demikian, bagian harta bersama $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami secara jelas tidak mengikuti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam membentuk putusan menggunakan metode Hukum Bebas. Pasal 97 dipakai Majelis Hakim sebagai alat bantu, apakah pembagian seperdua bagi kasus yang dihadapinya sesuai dengan keadilan bagi istridan suami sudah tepat ataukah malah justru tidak memenuhi keadilan³².

Penemuan metode hukum bebas oleh Majelis Hakim telah mendapatkan legitimasi secara yuridis dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib mengikuti, menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penggunaan metode penemuan hukum bebas berlanjut pada penerapan asas *contra legem*. Asas ini

³¹ Moh Aqil Musthofa, 2018, *Filsafat Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung*, Jurnal

Ilmu Syari'ah, Vol. 52 No. 1, h.120.

³² Ibid, h.121.

merupakan mekanisme yang membolehkan hakim menyimpang dari suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat³³.

Penerapan Pembagian Harta Bersama Terhadap Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/2010

Tujuan hukum menurut Gustav Radburch sebagaimana dikutip oleh Sidharta ada tiga yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan³⁴. Ketiga nilai hukum tersebut tidak selalu menyatu secara harmonis di dalam hukum. Ketiga nilai hukum tersebut memiliki tingkatan secara hierarkis, kepastian hukum berada di tengah antara kemanfaatan dan keadilan, sebenarnya terdapat pertentangan antara keadilan yang tampak dan keadilan yang sejati. Kepastian hukum yang menjadi karakter hukum positif harus mengalah kepada keadilan³⁵.

Kandungan hukum dalam Putusan Nomor 266 K/AG/2010 nantinya akan terlihat apakah putusan tersebut mengandung semua nilai hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, atau hanya salah satunya. Atau bahkan timbul permasalahan baru dari putusan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Putusan Nomor 266 K/AG/2010 telah memenuhi kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut adalah untuk kedua pihak yang berperkara, dalam hal ini yaitu suami dan istri. Dengan adanya kepastian hukum, pihak-pihak yang berperkara mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban dalam putusan tersebut.

Apabila tidak ada kepastian hukum, maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, dan tidak akan mengetahui perbuatannya apakah itu benar atau salah.

Nilai kepastian hukum dalam suatu pertimbangan hakim dengan memakai norma-norma hukum. Oleh karena itu, tidak selalu dapat mengkomodifikasi persoalan-persoalan yang timbul dan kepentingan pencari keadilan setiap waktu dan tempat, karena hukum selalu berkembang sesuai zamannya, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Bunyi pasal tersebut bermakna bahwa Undang-Undang memberikan peran yang besar kepada hakim dalam melakukan penemuan hukum.

Hakim sependapat bahwa tujuan akhir dari perkara pembagian harta bersama dengan perkara penghasilan istri lebih besar daripada suami adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun dalam hal keadilan hakim harus menterjemahkan kandungan makna Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam, sehingga terwujud kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum³⁶.

2. Keadilan Hukum

Putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan karena Majelis Hakim mengakui adanya pemenuhan dan pengambilan hak harta bagi istri. Istri telah mendapatkan haknya kembali dengan diberikan bagian harta bersama lebih besar daripada suami. Karena selama perkawinan berlangsung, harta bersama

³³ A Salman Manggalatung, 2014, *Hubungan Antara Fakta Norma Moral Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 2 No. 2.

³⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 181.

³⁵ Muhamad Isna Wahyudi, 2015, *Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*, Jurnal Yudisial, Pengadilan Agama Bandung, Vol. 8 No. 3, hal. 269

³⁶ Nurul Hak, 2017, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Berkarir*, IAIN Bengkulu, Vol. 2 No. 2, hal. 117.

lebih banyak diperoleh istri dari hasil pekerjaannya. Sedangkan bagian suami lebih sedikit karena tidak mampu menjalankan tugas sebagai suami dengan baik yaitu mencari nafkah.

Keadilan merupakan pemenuhan hak kepada satu individu dan pelaksanaan kewajiban bagi individu lainnya. Putusan tersebut sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh istri, bahwa istri sebagai pihak yang menang dapat menuntut apa yang menjadi haknya dan suami sebagai pihak yang kalah dalam memenuhi kewajibannya. Keadilan tidak harus seimbang atau sama. Dalam hal ini tidak harus sama mengenai jumlah bagian harta bersama yang didapat, karena melihat kasus atau perkara pembagian harta bersama di atas merupakan perkara yang kasuistik. Sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta, nilai-nilai kebenaran, kejernihan hati serta moralitas dalam memutus perkara.

3. Kemanfaatan Hukum

Semua orang mengharapkan manfaat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum, maka dari itu kemanfaatan hukum perlu diperhatikan. Penegakan hukum yang menimbulkan keresahan masyarakat harus dihindari, sebagaimana hukum yang hanya cenderung melihat peraturan Undang-Undang dan hukum positif lainnya terkadang tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara pembagian harta bersama jelas mempunyai nilai manfaat bagi para pihak, baik Penggugat atau Tergugat. Putusan tersebut memiliki nilai manfaat karena mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dilaksanakan atau dieksekusi³⁷.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 266 K/AG/2010 meskipun tidak sesuai dengan hukum materilnya yaitu Pasal 97

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim nampak lebih memandang pada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang dimaksud adalah langsung menjurus pada pemenuhan hak-hak bagi istri dan pelaksanaan kewajiban bagi suami. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menerapkan asas *contra legem* dengan tuntutan demi keadilan bagi kedua pihak.

Maka Putusan Nomor 266 K/AG/2010 telah menunjukkan kemanfaatan hukum baik bagi istri maupun suami. Bagian harta lebih banyak didapat oleh istri akan bermanfaat bagi kehidupan di masa mendatang bagi istri bersama anaknya setelah bercerai dengan suaminya. Adapun suami meskipun mendapat bagian harta lebih kecil juga akan bermanfaat bagi dirinya. Bagian sedikit itu pula sebagai peringatan bagi suami apabila menikah lagi dengan wanita lain, agar lebih bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga³⁸.

Dasar penerapan Majelis Hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama terhadap penghasilan istri lebih besar dibanding suami, secara prosedural telah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dalam pertimbangannya hakim telah mengambil norma-norma hukum yang tepat berdasarkan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang ada, dan telah memenuhi aspek yuridis normatif, sosiologis dan filosofis, sehingga terwujud kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara. Penerapan Majelis Hakim dalam memutus perkara mayoritas berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sebagian hakim menggali sumber-sumber hukum lain sebagaimana dikehendaki Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, artinya dalam memutus perkara pembagian harta bersama Majelis Hakim berdasarkan kasuistik³⁹.

³⁷Ibid, hal.178.

³⁸ Moh Aqil Musthofa, *Op.cit.* hal. 128

³⁹ Nurul Hak *Op.cit.* hal. 178.

Dalam kaitan dengan kemanfaatan maka harus dilihat dari aspek sosiologisnya. Aspek sosiologi menilai dalam pertimbangan hakim apakah sudah bermanfaat bagi pencari keadilan dalam masyarakat. Apabila asas kepastian hukum dan keadilan telah dipertimbangkan oleh hakim dan putusannya, maka hakim juga harus mempertimbangkan asas yang lain yaitu asas manfaat. Karena boleh jadi apa yang dipertimbangkan oleh hakim telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi belum tentu siap putusan itu dapat diterapkan atau diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara⁴⁰.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian yang berjudul Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami (Analisis Putusan Nomor 266 K/AG/2010), maka dapat disimpulkan menjadi beberapa hal yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama harus dibagi sama rata. Hakim menggunakan metode penemuan yang diterapkan dalam penyelesaian perkara harta bersama yaitu metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Cara pandang baru hakim dalam mengamati, mensikapi, dan menganalisis hukum, yang tidak hanya bertumpu pada asas kepastian hukum saja, melainkan juga pada cara pandang yang memprioritaskan keadilan yang merupakan tujuan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 hakim memutuskan pembagian harta bersama $\frac{3}{4}$ bagian untuk istri dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk suami, dikarenakan suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan untuk istri memiliki tanggungan anak-anaknya. Jika yang mencarinafkah istri bahkan juga mengurus rumah tangga sehingga memberikan peran ganda. Sedangkan suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah, tidak bertanggung jawab

atas kerjanya. Apabila terjadi perceraian maka istri berhak mendapatkan bagian lebih besar dari suami. Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan dan mencerminkan kreativitas hakim dalam mengadili perkara harta bersama bagi kedua belah pihak yang didasarkan pada pertimbangan beban dan tanggung jawab suami istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga putusan tersebut berbeda denganketentuan aturan normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. **Buku-Buku** Abdul Kadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT Citra Atitya, Bandung.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiayati, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- Budi Susilo, 2008, *Prosedur Gugatan Cerai*, Cetakan Ketiga, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertai*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadari Nawawi, dan H. Murni Martini, 1966, *Penelitian Terapan*, cet. 2, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

⁴⁰ *Ibid.* hal. 179.

- Hamid Sarong, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yayasan Pena, BandaAceh.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cetakan kedua, Visi Media, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ismail Muhammad Syah, 1984, *Pencapaian bersama istri di Aceh ditinjau dari sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertai dalam Ilmu Hukum, Medan.
- Ismuha, 1978, *Pencapaian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Reasearch Sosial*, Alumni, Bandung.
- Khoiruddin Nasution, 2013, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Academia tazzafa, Yogyakarta.
- M Anshary, 2016, *Harta Bersama dan Perkawinan dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- M Quraish Shihab, 2011, *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, LenteraHati, Jakarta.
- M Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV Zahir Trading Co, Medan.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 2010, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung.
- Satria Effendi M. Zein, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, GentaPublishing, Yogyakarta.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sonny Dewi Judiasih, 2019, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung.
- Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata (suatu Pengantar)*, Gitama Jaya, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang*

Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta.

Supriatna, dkk, 2008, *Fiqh Munakahat II*, Teras, Yogyakarta.

Tan Kamello, 2011, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, USU Pres, Medan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam

Putusan MA Nomor 266 K/AG/2010

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Jurnal

A Salman Manggalatung, 2014, *Hubungan Antara Fakta Norma Moral Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 2 No. 2.

Abraham Lombogia, 2014, *Pembebanan Hak Tanggungan Atas Harta Bersama Suami dan Istri Dihubungkan Dengan UU No 1 Tahun 1974*, Lex Privatum, Vol. 2 No. 3.

Bernadus Nagara, 2016, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU NO 1 Tahun 1974*, Lex Crimen, Vol. 5 No. 7.

Desi Fitriani, 2017, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*, Jurnal Intelektual, Vol. 6 No. 1.

Dinda Suryo Febyanti, 2002, *Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol. 2 No. 1.

Dinda Suryo Febyanti, 2022, *Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan*, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1.

Edi Riadi, *Pembagian Harta Bersama Putusan MA No Registrasi 266 K/AG/2010*.

Hasbi Hasan, 2011, *Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 3 No. 2.

Kholil Nawawi, 2013, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1 No. 1.

Liky Faizal, 2015, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Ijtima'iyya, Vol. 8 No. 2 Linda Firdawaty, 2016, *Filosofi Pembagian Harta Bersama*, Fakultas Syari'ah

IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 8 No. 1.

M Beni Kurniawan, 2018, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 11 No. 1.

Moh Aqil Musthofa, 2018, *Filsafat Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 52 No. 1.

Muhamad Isna Wahyudi, 2015, *Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama, Jurnal Yudisial, Pengadilan Agama Bandung*, Vol. 8 No. 3.

Nurnazli, 2019, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di*

- Indonesia*, UIN Raden Intan Lampung.
- Nurul Hak, 2017, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Berkarir*, IAIN Bengkulu, Vol. 2 No. 2.
- Panal Herber Limbong Dkk, 2022, *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat ini Di Indonesia*, Universitas Darma Agung, Medan, Jurnal Retentum, Vol. 3 No.